
AKUNTABILITAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MATARAM

Adityo Dherma Lustiawan¹

Email: a0c022065@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Victoria Kusumaningtyas Priyambodo²

Email: priyambodo.victoria@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Laporan magang ini mengkaji Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan bagaimana hal ini dapat menunjang pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Mataram. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pemerintah daerah yang mulai mengadopsi aplikasi SIPD untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aplikasi SIPD dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan pejabat terkait dan tinjauan dokumentasi sistem informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPD berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, serta memfasilitasi pelaksanaan kinerja yang lebih baik oleh Pemerintah Kota Mataram. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Kinerja

ABSTRACT

This internship report examines the accountability of financial reporting preparation using the Regional Government Information System (SIPD) application and how it can support the performance of the Mataram City Government. With the development of information technology, many local governments have begun adopting SIPD applications to improve efficiency and accuracy in preparing financial reports. This report aims to evaluate the extent to which the SIPD application can improve financial reporting accountability and its impact on local government performance. This report uses a qualitative approach with primary and secondary data analysis, including interviews with relevant officials and a review of information system documentation. The results show that the SIPD application contributes significantly to increasing transparency and accountability in financial reporting, as well as facilitating better performance implementation by the Mataram City Government. These findings provide recommendations for stakeholders to continue optimizing the use of information technology to support more effective financial governance.

Keywords: *Accountability, Financial Reports, Performance*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 274, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Ketentuan ini mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan sistem terpadu dalam pengelolaan data perencanaan dan pelaporan keuangan. Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun, sistem tersebut masih menimbulkan kendala, seperti penyimpanan data yang tersebar di berbagai SKPD dan proses koreksi manual yang kurang efisien dan rentan kesalahan. Sebagai bentuk perbaikan dan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Mataram mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Implementasi SIPD merupakan bagian dari transformasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengubah orientasi pengelolaan keuangan dari berbasis dokumen menjadi berbasis data dan informasi elektronik.

Pelaksanaan sistem ini diatur melalui Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram. Kehadiran SIPD diharapkan dapat mengatasi permasalahan lama seperti lemahnya koordinasi antar-SKPD, keterbatasan SDM, dan kurangnya ketersediaan data akurat dan mutakhir.

Melalui penerapan SIPD, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efisien, akuntabel, dan transparan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. **Oleh karena itu tujuan magang ini** adalah untuk mengetahui proses serta tahapan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebagai bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kota Mataram menggunakan Aplikasi SIPD.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountabilty) secara harfiah dapat diartikan sebagai “pertanggungjawaban” jadi suatu entitas atau organisasi yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan- keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, dan memungkinkan pihak luar seperti legislatif, auditor atau masyarakat secara luas dapat mereviu informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif serta penjelasan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan publik (masyarakat) harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut (Ulum dan Sofyani, 2016).

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan konsistensi pemerintah dalam memenuhi standar yang berlaku. Laporan keuangan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara internal, tetapi juga secara eksternal melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan dengan menilai empat aspek utama: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK, khususnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi indikator transparansi dan menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan sesuai prinsip dan standar yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018) fungsi akuntabilitas, sebagai berikut:

1. Memberikan suatu pernyataan yang jelas mengenai ketepatan tujuan dan sasaran suatu organisasi atas pelaksanaan program dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Mengukur suatu pencapaian dan perkembangan tujuan organisasi sesuai dengan program dan kebijakannya.
3. Sebagai alat kontrol demokrasi untuk memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan awal.
4. Menyajikan informasi atau data akurat yang digunakan pemimpin sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Mengkoordinasikan kebijakan manajemen untuk pengembangan kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1), Laporan Keuangan Daerah mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan terstruktur yang menggambarkan posisi keuangan dan transaksi suatu entitas pelaporan, dengan tujuan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD selama satu tahun anggaran. Sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit, laporan ini harus terlebih dahulu direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi yang disusun dan disajikan paling sedikit, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan SKPD dilampiri surat pernyataan tanggungjawab kepada SKPD yang memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintah, dan sesuai dengan Perundang-Undangan.

Menurut Fitria (2019), manfaat penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan Pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-Undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning suatu organisasi (Mahsun et al., 2007).

Indikator kinerja menurut Bastian (2001) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator: indikator masukan; indikator proses; indikator keluaran; indikator hasil; indikator manfaat.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan berbasis elektronik memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui tata kelola dan manajemen sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, pemerintah dapat meningkatkan keterpaduan serta efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tingkat daerah, pemerintah wajib menyediakan informasi yang mencakup informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah, yang dapat diakses secara terbuka melalui sistem berbasis elektronik yang terhubung dengan jaringan Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu implementasi dari sistem tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengelola informasi pemerintahan daerah melalui satu sistem terpadu. Hal ini kemudian dipertegas kembali dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa SIPD berfungsi untuk mengelola informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah lainnya secara terhubung guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, SIPD dapat disimpulkan sebagai jaringan sistem informasi terpadu yang mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data antara pemerintah pusat dan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem ini berperan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang transparan dan berbasis data.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2022, penyusunan laporan keuangan diupayakan telah mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, penyusunan pelaporan keuangan diatur, sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
2. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi.
3. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Laporan keuangan disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Untuk selanjutnya laporan keuangan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
8. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
9. Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan Magang MBKM pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram ini mulai dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang beralamatkan di Jl. Hos Cokroaminoto No.1, Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan waktu kerja yang dimulai dari pukul 07:30 WITA sampai dengan 17:00 WITA, pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan dari pukul 07:30 WITA sampai 11:00 WITA pada hari jumat. Selama melaksanakan magang penulis ditempatkan di bidang akuntansi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis mengikuti pelepasan mahasiswa magang dari kampus ke tempat magang, kemudian melakukan pengenalan staf anggota diruangan bidang akuntansi.
2. Penulis mempelajari fitur pada Aplikasi SIPD, buku Peraturan Walikota Mataram No 58 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram, buku Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mempelajari peraturan daerah no 6 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan daerah, mempelajari buku Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mempelajari hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram tahun 2023.
3. Penulis melakukan pekerjaan berupa input data pengembalian registrasi Surat Tanda Setoran (STS), menerima dan mencatat data pengembalian registrasi STS, melakukan verifikasi kelengkapan data yang diinput oleh instansi terkait, mengecek saldo awal SKPD pada aplikasi SIPD.
4. Penulis membantu menyusun laporan hasil verifikasi untuk keperluan evaluasi, menginput data anggaran dan laporan ke dalam sistem SIPD, mengapprove jurnal pendapatan di Aplikasi SIPD.
5. Penulis berpartisipasi merekap data TGR dalam STS, melakukan pengumpulan data keuangan daerah Pemerintah Kota Mataram, scan berkas rekon bulanan, menyusun data laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram.
6. Penulis membantu memeriksa kesesuaian data antara dokumen fisik dan data di SIPD, menyusun rekap data SIPD untuk digunakan dalam perencanaan keuangan daerah, scan data registrasi STS temuan INSPEKTORAT dan BPK, rekap kinerja stunting, mengantar berkas realisasi BAPPEDA dan SEKDA.
7. Penulis membantu mengantar SK Honorarium ke bagian hukum kantor Wali Kota Mataram, mengambil SK di ruangan protokol kantor walikota mataram, mengambil berkas


- ke ruangan sekda kantor walikota mataram, mengantar berkas TGR untuk bulan juni, juli dan Agustus ke ruangan SEKDA kantor Walikota Mataram, mengambil dokumentasi buku-buku laporan keuangan untuk dilaporkan ke bos.
8. Penulis turut berpartisipasi dalam acara perlombaan Futsal U-40 antar SKPD dalam rangka HUT Korpri ke-53.
 9. Penulis melakukan konsultasi ke Sub Bagian Anggaran, konsultasi bersama Supervisor terkait penggunaan SIPD, konsultasi bersama Supervisor terkait Pengelolaan keuangan Daerah.
 10. Penulis membantu melakukan pengumpulan data keuangan daerah Pemerintah Kota Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram merupakan salah satu dari 39 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang dibentuk pada 10 November 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016. Pembentukan ini merupakan hasil penggabungan antara Dinas Pendapatan Kota Mataram dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bentuk penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BKD tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, BKD Kota Mataram merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas utama membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Dalam mendukung visi pembangunan Kota Mataram Periode Tahun 2019 – 2024, BKD Kota Mataram memiliki visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Harmoni, Aman, Ramah, Unggul, Mandiri. Misi yang dimiliki adalah upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Fokus utamanya meliputi peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia melalui pelayanan dasar dan penguasaan teknologi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkelanjutan, serta memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi guna mewujudkan prinsip good governance.



Gambar 1. Struktur Oganisasi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram

Dikutip dari peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah diupayakan dapat memberikan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah mengimplementasikan aplikasi SIPD sejak tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2022 belum sepenuhnya terealisasi, karena masih berada dalam tahap perencanaan seperti, sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk para pegawai di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram mengenai cara penggunaan SIPD. Hal ini bertujuan agar seluruh pengguna memahami cara mengoperasikan SIPD, serta pentingnya aplikasi ini dalam pengelolaan anggaran; dan
2. SIPD masih di integrasikan dengan aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ada di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), untuk memastikan alur data yang akurat.

Pengimplementasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Keuangan Daerah Kota Mataram secara bertahap baru dapat diterapkan pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024. Aplikasi SIPD ini mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penata usahaan sampai dengan akuntansi pelaporan.

Beberapa manfaat yang dirasakan oleh Badan Keuangan daerah Kota Mataram dalam penggunaan SIPD, sebagai berikut:


1. Evaluasi terhadap perencanaan keuangan, kinerja, dan produk hukum yang sebelumnya dilakukan secara manual dan terpisah, saat ini dapat diintegrasikan ke dalam satu platform digital, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan proses pengiriman ke Pemerintah Pusat menjadi lebih efisien dan tepat waktu. Dengan adanya SIPD, pengiriman laporan tidak lagi memerlukan pengiriman dokumen fisik, melainkan cukup melalui akses online pada aplikasi SIPD.

Dalam upaya membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen melalui berbagai langkah perbaikan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi keuangan, serta pembaruan regulasi pendukung. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud transparansi dalam pelaksanaan APBD. Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), LKPD memberikan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan posisi kekayaan daerah hingga 31 Desember 2023, yang menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan tahun berikutnya.

Sebagai penyusun LKPD, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram memiliki peran penting dalam memastikan data keuangan yang diinput ke SIPD dapat dipantau dan dievaluasi secara real time oleh otoritas terkait, termasuk Pemerintah Pusat. BKD berupaya menjaga efisiensi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pembengkakan belanja, serta menyediakan berbagai laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Operasional (LO). Pencatatan transaksi yang akurat dan mudah diaudit ini mencerminkan penerapan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Kota Mataram memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penyusunan laporan keuangan dan meminimalkan kesalahan pengolahan data. SIPD berperan penting dalam meningkatkan transparansi dengan memungkinkan publik mengakses informasi keuangan secara terbuka. Sistem ini juga mendorong efisiensi melalui proses penginputan dan verifikasi data yang lebih cepat, sehingga mengurangi beban administrasi dan memungkinkan fokus yang lebih besar pada analisis serta pengambilan keputusan.

Selain itu, SIPD membantu meningkatkan akurasi dan akuntabilitas laporan keuangan, meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kesalahan input data, serta memperkuat pengawasan internal. Melalui sistem yang terotomatisasi dan terintegrasi, laporan keuangan dapat disusun lebih cepat dan tepat waktu, mendukung pemantauan kinerja keuangan daerah secara real-time, dan mempermudah pengambilan keputusan terkait alokasi serta perencanaan anggaran. Secara keseluruhan, penerapan SIPD menjadi sarana penting untuk menyatukan persepsi, mengintegrasikan, dan mensinergikan pembangunan daerah, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif, efisien, dan berkualitas.



Gambar 2. Flowchart Alur Input Data ke dalam Aplikasi SIPD

Dari gambar flowchart di atas, dalam melaksanakan tugasnya selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Bappeda dan Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD sesuai peran tugas masing-masing melakukan login dalam Aplikasi SIPD untuk menetapkan jadwal tahapan penyusunan perencanaan pembangunan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk satu tahun Anggaran, dimulai dari proses rancangan awal musrenbang sampai penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), penyusunan KUA/PPAS dan penetapan APBD.

Tahapan selanjutnya, TAPD membuat user bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan user yang dibuat TAPD, maka Kepala SKPD dapat melakukan login untuk membuat user ke masing-masing Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang atau Staff sehingga yang bersangkutan dapat melakukan login ke Aplikasi. Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menambah Sub Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Setelah Sub Kegiatan di input semua, maka Kepala Sub Bidang/Staff melakukan input rincian pendapatan maupun belanja menggunakan login user Kepala Sub Bidang atau Staff. Selanjutnya setelah login, Kepala Sub Bidang/Staff memilih Sub Kegiatan yang telah diarahkan untuk menginput kegiatan tersebut dan menginput rincian belanja secara detail.

Setelah rincian pendapatan dan belanja di input oleh Kepala Sub Bidang/Staff, maka data tersebut masuk lagi dan dikirim ke Kepala SKPD untuk diperiksa apakah data tersebut sudah sesuai


(benar atau salah), dan apabila ada kesalahan maka penginputan harus diulang lagi dan apabila di anggap benar maka kegiatan tersebut harus di input indikator program kegiatan, kelompok sasaran, prioritas, indikator pengeluaran dan indikator hasil kegiatan.

Langkah berikutnya Kepala SKPD melakukan validasi bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan usulan SKPD tercantum dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik itu urusan yang menjadi kewenangannya, nama program/kegiatan, plafon anggaran yang diberikan per kegiatan, kelompok serta lokasi kegiatan, untuk selanjutnya mendapat persetujuan Kepala SKPD sebagai dokumen dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan. TAPD berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan harus menyusun jadwal batas waktu berakhirnya penginputan data oleh SKPD, apabila belum ada batas akhir penginputan rincian belanja, maka SKPD dapat melakukan entri Sub Kegiatan dan rincian belanja.

Di dalam Aplikasi SIPD telah tersaji fasilitas maupun menu yang dapat membantu staff pengelola keuangan ditingkat SKPD maupun di SKPKD yang bertugas untuk mengolah data keuangan. Adapun menu aplikasi modul untuk penyusunan laporan keuangan telah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri No 77 Tahun 2022 maupun kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram. Modul penyusunan laporan keuangan juga memberikan kemudahan bagi pegawai dibidang akuntansi karena proses penjumlahan atas transaksi keuangan dilakukan secara otomatis, sehingga sangat membantu dan memberikan manfaat yang cukup untuk penyusunan laporan keuangan di pemerintah Kota Mataram.


Dalam melakukan pencatatan transaksi, PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, dan DPA – SKPD.

Masuk ke menu Akuntansi Pelaporan pada *side bar* di sisi kiri, atau tuju laman <https://sipd.kemendagri.go.id/aklap/>.




Gambar 3. Menu Akuntansi dan Pelaporan

PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang sebelumnya telah dicatat. PPK-SKPD memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Gambar 4. Menu Buku Besar pada Aplikasi SIPD

PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan klasifikasi yang dilakukan. Pencatatan ini dilakukan secara elektronik dan merupakan kesatuan dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan ini dilakukan dalam buku jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik. Adapun langkah cara menampilkan kedalam aplikasi SIPD.



Gambar 5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram masih menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Salah satu masalah utama adalah konektivitas internet dan gangguan server yang kerap menghambat kelancaran akses serta menyebabkan kesalahan data. Selain itu, kesalahan input seperti pengisian kode rekening tidak dapat diperbaiki langsung oleh pemerintah daerah karena wewenang perbaikan berada pada Kementerian Dalam Negeri. Kendala lainnya adalah kurangnya kemampuan teknis sebagian pegawai dalam mengoperasikan SIPD secara optimal, meskipun pelatihan telah dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan lanjutan dan pendampingan teknis agar penggunaan SIPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2023 telah berhasil menyajikan laporan keuangan berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini memungkinkan penyajian data keuangan yang terintegrasi, mudah diakses oleh masyarakat, serta mendukung prinsip keterbukaan informasi publik. Penerapan SIPD di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram terbukti meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan serta memudahkan proses pemantauan dan pelaporan penggunaan anggaran secara transparan.

Transparansi dalam penyajian laporan keuangan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena keterbukaan informasi membantu menciptakan kepercayaan publik dan mendukung peningkatan kinerja pemerintah. Kualitas laporan keuangan juga sangat ditentukan oleh kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang memadai, sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna laporan.

Selain itu, kepatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap kebijakan akuntansi yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram turut berperan penting dalam menjaga konsistensi dan keandalan laporan keuangan. Secara keseluruhan, penerapan SIPD dan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap perolehan opini audit dari BPK, yang menjadi indikator keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Penulis merekomendasikan agar penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) semakin optimal, diperlukan koordinasi yang baik antara SKPD dan SKPKD untuk meningkatkan layanan, memperbaiki sarana dan prasarana, serta memperkuat jaringan agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi pembangunan daerah. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sebagai entitas penyusun laporan keuangan juga diharapkan terus memberikan pendampingan dan pelatihan berkala guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan kebijakan akuntansi dan mengoperasikan SIPD secara maksimal.

Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi integrasi antar sistem untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data keuangan. Pemerintah Kota Mataram juga disarankan untuk menyusun tugas pokok dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan, agar beban kerja tidak terpusat pada individu tertentu. Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan SIPD diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik

REFERENSI

- Anjas Saputra, N. K. (2023). *Pengantar Konsep & Smart Government* (Cetakan Pertama ed.). Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halkadri Fitria. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Malang. CV.IRDH.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan.
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, dan H. A. Purwanugraha. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Nordiawan, D., dan A. Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Mataram No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Peraturan Walikota Mataram No 58 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Indonesia